

# **Perkonsil 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi**

Oleh : Akhlar Salmi, S.H., M.H.

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Konsil  
Kedokteran Indonesia, Makassar, 24 April 2018

# A. Pendahuluan

- Berdasarkan sub tema yang diberikan oleh panitia maka hal yang perlu kita diskusikan:
  - ✓ Siapakah yang bertugas menangani pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi?
  - ✓ Bagaimanakah tata cara penanganannya?
- Paparan ini tidak berpretensi untuk membahas secara sempurna, akan tetapi hanya berupa pokok-pokok pikiran sebagai bahan diskusi. Forum inilah yang akan menyempurnakannya

## B. MKDKI

- **Dasar hukum:**
  - ✓ UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (ps 55-70)
  - ✓ Perkonsil No.3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja MKDKI
  - ✓ Perkonsil No.4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi
  - ✓ Perkonsil No. 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

- **Tugas:**

- ✓ Menerima pengaduan, memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diajukan
- ✓ Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus disiplin Dokter atau Dokter Gigi (ps 64 UU No.29/2004, ps 3 Perkonsil No.3/2011 dan ps 4 (1) Perkonsil No.50/2017)

# C. Tahap – Tahap Penanganan Pengaduan

## 1. Sebelum sidang:

- ✓ Pengadu mengadukan teradu ke MKDKI (ps 27)
- ✓ MKDKI membentuk MPD dengan SK Ketua MKDKI (ps 5 jo ps 7 ayat 2)

## 2. Persidangan:

- ✓ Dipimpin oleh Ketua MPD (ps 11 ayat 1)
- ✓ Sifatnya tertutup kecuali pembacaan putusan (ps 12 ayat 1)
- ✓ Tempat di ruang sidang MKDKI/Dinkes/Tempat lain (ps 13)
- ✓ Penghentian pemeriksaan pengaduan: pengadu mencabut pengaduannya (ps 52 ayat 1) dan teradu meninggal dunia (ps 54 ayat1)

✓ **Proses:** pemeriksaan awal (periksa syarat<sup>2</sup>, ps 33 - 34) → sidang musyawarah (putusan sela atau lanjut, ps 34 ayat 2 dan ps 35) → verifikasi (ps 37 - 43) → pemeriksaan pengadu (putusan sela atau lanjut, ps 44 - 51) → pemeriksaan saksi (ps 62 – 63) → pemeriksaan ahli (ps 64 – 68) → pemeriksaan teradu (ps 69 - 72) → tanggapan akhir teradu (ps 73 - 76) → putusan (ps 21 – 23 dan ps 77 – 83) = putusan sela dan putusan (tidak melanggar / melanggar disiplin, ps 23 ayat 1) → sanksi (peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR paling lama 1 tahun dan/atau wajib mengikuti pendidikan / pelatihan di RS / Wahana Pendidikan ps 23 ayat 2) → pembacaan putusan (ps 83)

### **3. Setelah sidang / Pelaksanaan putusan:**

- ✓ Ketua MKDKI menerbitkan keputusan MKDKI atas putusan yang telah dibacakan → diserahkan kepada Ketua KKI (ps 84)
- ✓ KKI menyerahkan salinan Keputusan MKDKI kepada teradu (ps 85 ayat 1)
- ✓ KKI melaksanakan Keputusan MKDKI (ps 86 ayat 1)

# D. Penutup

- **Kesimpulan:**
  - ✓ Yang bertugas menangani pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi adalah MKDKI
  - ✓ Tata cara penanganan pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi berdasarkan Perkonsil 50 Tahun 2017 dilaksanakan melalui beberapa tahap, yakni: sebelum sidang, persidangan dan setelah sidang / pelaksanaan putusan
  - ✓ Terima kasih, semoga bermanfaat